

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya agar tercipta pemerintah yang bersih. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya pemerintah tidak boleh sewenang-wenang, tetapi harus memerhatikan kepentingan masyarakat. Akan tetapi, pada saat sekarang ini terdapat banyak kasus dimana pemerintah lebih mengutamakan kepentingan pribadi maupun golongan yang berujung pada tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga dengan maraknya kasus tersebut serta semakin tingginya tuntutan dari masyarakat akan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Salah satu upaya konkrit yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan adalah dengan adanya laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

Seperti yang tertetuang dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa tiap-tiap entitas pelaporan memiliki kewajiban untuk melakukan penyusunan dan penyajian laporan kinerja serta laporan keuangan sebagai wujud responsibilitas pelaksanaan APBN/APBD.

Pemerintah daerah merupakan salah satu entitas laporan yang dimaksud. Maka dari itu, setiap Pemerintah daerah berkewajiban melakukan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai wujud bahwa pemda telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan daerah selama suatu periode/tahun anggaran.


Bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan tertera dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Undang-undang tersebut, tertera kewajiban bagi presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah Indonesia harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Menurut PSAP Nomor 1 Paragraf 24 menyatakan bahwa entitas pelaporan mengungkapkan informasi tentang ketaatan terhadap anggaran. Begitu pula dalam paragraf-paragraf selanjutnya menjelaskan pentingnya pengungkapan semua informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pengguna. Dengan demikian adanya pemenuhan atas pengungkapan akan berguna dan memudahkan pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan serta pemerintah dapat menunjukkan bagaimana kinerja pemerintahannya.

Dalam mengungkapkan kualitas keuangan dikenal 2 jenis pengungkapan, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan atas informasi yang diharuskan oleh badan otoriter dan peraturan. Sedangkan

pengungkapan sukarela merupakan informasi yang tidak wajib untuk diungkapkan menurut peraturan yang berlaku namun diungkapkan karena relevan dengan kebutuhan pemakai.

Dilansir dari <https://jabar.bpk.go.id> – Ikhtisar Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Barat yang diterbitkan dalam bentuk Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020 atas LKPD 2019 disajikan sebagai berikut




Sumber: IHPS BPK Semester I 2020

Gambar 1.1 Grafik opini atas 541 LKPD tahun 2019

Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh seluruh pemerintah provinsi di Indonesia (100%), 364 dari 415 pemerintah kabupaten (88%), dan 87 dari 93 pemerintah kota (94%). Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 masing-masing sebesar 85%, 60%, 65% pada tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan capaian pada LKPD tahun 2018, opini WTP dicapai oleh 32 dari 34 pemerintah

provinsi (94%), 327 dari 415 pemerinah kabupaten (79%), dan 84 dari 93 pemerintah kota (90%).

Dalam Hasil pemeriksaan BPK untuk Provinsi Jawa Barat Kabupaten/Kota Tahun 2019 atas LKPD Tahun Anggaran 2018 setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam situs BPK seperti gambar grafik dibawah ini



Gambar 1.2 Grafik Tren Opini Pemeriksaan LKPD Jabar

Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat berangsur-angsur dapat memperbaiki kualitas keuangannya. Terlihat pada presentase perolehan Wajar Dalam Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kenaikan tersebut diperoleh dari Kabupaten Bandung Barat. Diansir dari [https://daerah.sindonews.com/-](https://daerah.sindonews.com/) Harapan Pemda KBB raih WTP terganjal kasus RSUD Lembang. Sejauh ini Pemda KBB memang belum pernah mendapatkan peraihan WTP dalam LHP LKPD dari BPK. Kasus tersebut belum selesai atas persoalan penyalahgunaan anggaran BPJS Kesehatan senilai kurang lebih Rp.7,7 miliar oleh oknum dokter di rumah sakit berpelat merah. BPK memberikan opsi terkait persoalan ini. Yang bersangkutan bisa membuat surat tanggung jawab mutlak dilampiri surat kuasa untuk menjual harta yang besarnya

senilai 125% dari total uang yang terpakai Rp.7,7 miliar. Hal ini menjadi sorotan Bupati Bandung Barat Aa Umbara yang menyampaikan untuk menyelesaikan satu persatu persoalan dan kendala yang masih mengganjal tersebut.

Dilansir dari <https://bandung.bisnis.com/>- Kota Bandung kembali raih WTP. Opini WTP ini berhasil disabet oleh Pemerintah Kota Bandung untuk yang kedua kalinya secara berurutan setelah tahun lalu mendapatkan predikat serupa dari BPK. Meskipun begitu, BPK pun memberikan beberapa catatan untuk Pemerintah Kota Bandung yang harus diselesaikan. Yakni, pertama soal kepatuhan, ada beberapa poin yang harus ditindaklanjuti, yakni realisasi belanja hibah lembaga, organisasi badan dan masyarakat, kemudian ke dua penyajian utang jangka pendek lainnya atas pengerjaan pembangunan di antaranya skywalk, kemudian ke tiga ketidakpatuhan pemilihan penyedia barang dan jasa dan pelaksanaan pekerjaan atas tigas paket pengerjaan infrastruktur, pada dua SKPD adalah Disdik dan PU. Kemudian yang ke empat pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum memadai, lima pengelolaan pendapatan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTP belum dilakukan secara tertib, keenam pengelolaan pendapatan restribusi terulang dan restribusi perpanjangan penggunaan makam, dan makam tumpang pertahun belum memadai dan terakhir kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal sebesar Rp66 miliar.

Selanjutnya, dilansir dari <https://news.ddtc.co.id/> - Provinsi Jawa Barat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat turun. Kemandirian fiskal provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat tercatat rasio alokasi transfer ke

daerah dan dana desa (TKDD) terhadap pendapatan turun dari 57,98% pada tahun 2019 menjadi 45,96% pada tahun 2020. Pada pajak daerah, penerimaan terbesar berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan kontribusi sebesar 51,63% dari realisasi pajak daerah sebesar Rp 8,1 triliun, sedangkan 31,78% diantaranya bersumber dari bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Namun kebutuhan kendaraan bermotor di Jawa Barat sangat tinggi. Pangsa penjualan mencapai 20,59% dari total penjualan kendaraan bermotor di Indonesia.

Dilansir dari <https://www.pikiran-rakyat.com/> - Dana desa tahun 2019 tidak bisa cair untuk 96 Desa di Kabupaten Karawang. Hal ini terjadi dikarenakan pemerintah Kabupaten Karawang belum optimal melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) mengakibatkan realisasi belanja kegiatan DAK membebani APBD Kabupaten Karawang serta belum optimal dalam melakukan transparansi keuangan publik sehingga mengakibatkan pemerintah Desa sulit menyusun perencanaan dan penganggaran yang akurat.

Dilansir dari <https://nasional.kompas.com/> - Kronologi OTT Wali Kota Cimahi KPK temukan uang Rp425 Juta. Hal ini terjadi karena terkait suap perizinan pembangunan penambahan gedung di Rumah Sakit Kota Cimahi pada tahun 2019. Dalam kasus ini Wali Kota Cimahi diduga telah menerima suap dari RSUD di Kota Cimahi senilai Rp 1,661 miliar dari kesepakatan berjumlah Rp. 3,2 miliar. Atas perbuatannya, Wali Kota Cimahi telah melanggar Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa pemerintahan daerah belum sepenuhnya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Akibat dari rendahnya pengungkapan laporan keuangan pemerintah, maka masyarakat sulit untuk mempercayai pemerintah sebagai pemegang kendali. Padahal pengungkapan laporan keuangan pemerintah sangat penting untuk dilakukan, hal ini untuk mengetahui sejauh mana pemerintah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sehingga terciptanya tata kelola pemerintah yang baik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lesmana (2010) tentang pengungkapan laporan keuangan daerah dengan menggunakan LKPD Kabupaten/Kota se Indonesia tahun anggaran 2007 menunjukkan hasil yang sangat rendah sebesar 22%. Peraturan mengenai PSAP terbit tahun 2005 dan Permendagri sebagai peraturan pelaksanaan PSAP baru terbit pada tahun 2006. Pemerintah daerah membutuhkan waktu mengaplikasikan sistem akuntansi tersebut. Tidak semua pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia yang memadai dan menguasai akuntansi saat peraturan tersebut dikeluarkan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Henny (2018) pada pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota se Indonesia tahun anggaran 2013-2015 menunjukkan hasil yang tinggi sebesar 64%. Tingginya kepatuhan pengungkapan wajib tersebut dapat disebabkan masih menerapkan SAP 2005 yang merupakan standar lama bagi pemerintah Indonesia. Adanya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menerapkan SAP 2010 pada tahun laporan 2015 yang lebih rumit dibandingkan SAP sebelumnya menyebabkan pemerintah daerah terus berupaya dan berusaha

untuk memperbaiki pengungkapan dalam laporan keuangannya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Naopal dkk (2017) pada pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2014-2015 menunjukkan hasil 55% yang masih cukup rendah.

Dari beberapa referensi diatas, maka peneliti tertarik pada penelitian ini tentang menguji pengaruh karakteristik pemda, opini audit dan rasio kemandirian terhadap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini dilakukan sejauh mana pemerintah berupaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sehingga terciptanya kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Pengungkapan dalam penelitian ini akan lebih bersifat pengungkapan yang sifatnya wajib (*Mandatory disclosure*). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada pemerintah daerah agar meningkatkan pengungkapan laporan keuangan sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih.

Penelitian ini tertarik dari peneliti sebelumnya yang di lakukan oleh Shafira (2019) yang berjudul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit dan Rasio Kemandirian Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Laporan Keuangan Pemerintah se Indonesia Tahun 2017). Peneliti berasal dari Universitas Sebelas Maret. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis. Pada penelitian yang dilakukan oleh Shafira (2019) diantaranya:

1. Karakteristik pemerintah daerah yang meliputi jumlah penduduk dan indeks pembangunan manusia.

2. Penelitian dilakukan pada LKPD Se Indonesia Tahun 2017.
3. Teknik yang digunakan Purposive Sampling.
4. Analisis Regresi Linier Berganda.

Yang menjadi perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu diantaranya:

1. Tidak terdapat karakteristik pemerintah daerah yang meliputi jumlah penduduk dan indeks pembangunan manusia
2. Penelitian dilakukan pada LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019.
3. Teknik yang digunakan Sampling Jenuh.
4. Analisis Regresi Logistik.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Opini Audit dan Rasio Kemandirian Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan masalah yang di teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana opini audit pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana rasio kemandirian pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

3. Bagaimana pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
4. Seberapa besar pengaruh opini audit terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat.
5. Seberapa besar pengaruh rasio kemandirian terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
6. Seberapa besar pengaruh opini audit dan rasio kemandirian terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui opini audit pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui rasio kemandirian pemerintah daerah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh opini audit terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh rasio kemandirian terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh opini audit dan rasio kemandirian terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris dibidang akuntansi keuangan, mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah, opini audit dan rasio kemandirian terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis yang bermanfaat bagi pengembang dan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
- b. Hasil penelitian ini akan melatih kemampuan teknis analisis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pentingnya pengungkapan karakteristik pemerintah daerah, opini audit dan rasio kemandirian terhadap pengungkapan laporan keuangan daerah untuk meningkatkan nilai suatu pemerintahan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder dan melakukan penelitian dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang terletak Jl. Mochammad Toha No. 164, Bandung 40252. Waktu yang dibutuhkan melakukan penelitian ini dari bulan Januari 2021 sampai dengan selesai.